

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam menjalankan bisnis, satu hal yang sangat penting adalah masalah akad (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhai Allah dan harus ditegakkan isinya. Al-Qur'an surat *al-Maidah* (5) ayat 1 menyebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ
وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu*”.

Kata “akad” berasal dari bahasa Arab *al-‘aqd* dalam bentuk jamak disebut *al-‘uqud* yang berarti ikatan atau simpul tali. Menurut para ulama fiqh, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Rumusan akad di atas mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus. Akad ini diwujudkan *pertama*, dalam ijab dan Kabul. *Kedua*, sesuai dengan kehendak syariat. *Ketiga*, adanya akibat hukum pada objek perikatan.¹

Untuk sahnya suatu akad harus memenuhi hukum akad yang merupakan unsur asasi dari akad. Rukun akad tersebut adalah, pertama *al-aqid* atau pihak-pihak yang berakad, kedua *shighat* atau perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad berupa ijab dan kabul,

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 71.

ketiga *al-ma'qud alaih* atau objek akad, keempat tujuan pokok akad.² Salah satu akad yang sering dilakukan adalah jual beli.

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai (manfaat) yang dilakukan atas dasar secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menyerahkan barang, sedangkan yang lain menerima sesuai perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan secara *syara'* dan disepakati. Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan, rukun, dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga apabila syarat dan rukunnya tidak terpenuhi sama halnya tidak memenuhi ketentuan *syara'*.³

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada dasarnya untuk mencapai keabsahan suatu jual beli harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun jual beli diantaranya adalah adanya penjual dan pembeli, adanya barang yang diperjual belikan, dan adanya ijab dan qabul. Sedangkan syarat jual beli diantaranya adalah adanya keridhaan antara penjual, dan pembeli, barang yang diperjual belikan berharga, halal, dan bisa diambil manfaatnya.⁴ Pelaku yang melakukan suatu jual beli harus dewasa, berakal, baligh, dan merdeka.

Pada dasarnya jual beli merupakan kegiatan saling membantu antara yang satu dengan yang lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai dengan ketentuan syariat dan peraturan perundangan yang berlaku.⁵ Jual beli sering digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya masyarakat tidak bisa berpaling untuk melakukan suatu akad jual beli. Dalam jual beli ini masyarakat dapat memenuhi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Menurut para ulama dalam fiqh muamalah islamiah jual beli salah satunya adalah jual beli dengan cara *salam*.

² Ibid, hlm. 72.

³ Muhamamad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), hlm. 173-174.

⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Kencana, 2011), hlm. 136-138.

⁵ Muhamamad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah*, hlm. 175.

Salam adalah akad jual beli barang pesanan antara pembeli dan penjual dengan pembayaran dilakukan dimuka pada saat akad, dan pengiriman dilakukan pada saat akhir kontrak. Barang yang diperjual belikan dalam akad *salam* ini belum tersedia pada saat transaksi dan harus diproduksi terlebih dahulu.⁶

Akad *salam* diperbolehkan oleh Rasulullah SAW dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Akad *salam* dapat membantu produsen dalam penyediaan modal sehingga ia dapat menyerahkan produk sesuai dengan yang telah dipesan sebelumnya. Sebaliknya, pembeli mendapat jaminan memperoleh barang tertentu, pada saat ia membutuhkan dengan harga yang telah disepakati diawal.⁷ Rukun *salam* yaitu adanya dua orang yang melakukan transaksi yang disebut dengan penjual dan pembeli, adanya suatu *ijab* dan *qabul*, dan ada objek atau barang yang diperjual belikan. Sedangkan syarat jual beli *salam* uang dibayarkan lunas ditempat akad, objek/ barang menjadi utang bagi penjual, barang harus diberikan sesuai waktu yang telah ditentukan oleh para pihak, takaran dan ukuran suatu barang harus jelas, mengetahui sifat dan macam barang dengan jelas, serta disebutkan tempat menerimanya.⁸

Melihat keterangan diatas peneliti ingin mengkaji terkait penerapan jual beli *salam* yaitu pembeli meminta (memesan) sebuah batik dengan motif batik tulis dimana Sentra batik tulis yang paling terkenal di Pamekasan yaitu sentra batik tulis di Desa Klampar, Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan. Dalam memproduksi kain batik ini masih menggunakan cara tradisional yang mana bahan kain putih polos yang diolah sampai menjadi kain batik yang siap untuk dijual.

⁶ Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis Dan Praktis*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 48-49.

⁷ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 90-91.

⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, hlm. 114.

Perkembangan batik tulis khas pulau Madura Kota Pamekasan Desa Klampar ini secara terus-menerus bertambah peminatnya, tidak hanya kalangan tua namun kalangan muda juga mulai menggemari model baju batik yang merupakan kebanggaan tersendiri bagi pengrajin batik di Pamekasan, Madura. Berbagai inovasi dalam proses pewarnaan maupun varian motif terus dikembangkan seiring dengan selera konsumen batik Madura yang menuntut terciptanya motif-motif terbaru.

Dalam pembelian batik disini konsumen bisa secara langsung membeli ke toko yang menyediakan berbagai jenis batik, dan konsumen bisa memilih sendiri model yang diinginkan, mencoba dengan ukuran yang sesuai serta mengetahui kualitas dan bahan yang diinginkan oleh konsumen. Dengan berbelanja langsung ditoko, konsumen akan mendapatkan produk yang diinginkannya. Dan pemilik toko dapat secara langsung memberikan contoh produk yang diinginkan, menjawab pertanyaan konsumen, menanggapi komplain dan melakukan pengembalian barang jika dibutuhkan. Serta konsumen dapat melakukan pembayaran secara langsung.

Adapun pembelian batik ini secara pesanan yaitu, konsumen memesan batik kepada agen batik dengan cara memesannya sesuai dengan kualitas yang diinginkan oleh konsumen, dan konsumen bisa mengambil sebuah pesanan tersebut ketika pesanan yang dipesan sudah selesai atau dengan kesepakatan yang telah disepakati diawal pemesanan.

Permasalahan pemesanan batik disini muncul ketika pesanan yang diterima mengalami peningkatan, yang menuntut penyelesaian dengan waktu yang relative singkat dan kualitas motif dan kain batik yang sesuai dengan pesanan. Dan sedangkan proses yang digunakan dalam pengolahan batik disini masih sangat tradisional, sehingga proses penyelesaian kain batik ini membutuhkan waktu yang relatif lama. Dengan proses pewarnaannya yang sangat lama membuat konsumen mengeluh tentang kain batik yang dihasilkan, baik dari segi waktu yang telah disepakati di awal akad *salam* dan dari segi

kualitas yang masih kurang sesuai dengan harapan. Jual beli menggunakan akad *salam* disini sudah lama diterapkan dalam jual beli batik di Desa Klampar untuk meminimalisir berjalannya suatu produksi batik.

Oleh karena itu melihat peristiwa yang terjadi di Desa Klampar tersebut, maka penyusun termotivasi untuk meneliti dan mendalami bagaimana penerapan jual beli akad *salam* yang dilakukan oleh produsen batik di desa klampar. Dalam hal ini maka penulis memilih judul **“Jual Beli Batik Dengan Akad *Salam* di Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.**

B. Fokus Penelitian.

Berdasarkan uraian pada konteks penelitian di atas, maka focus penelitian diarahkan pada dua fokus:

1. Bagaimana praktik jual beli batik yang menggunakan akad *salam* di Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli batik menggunakan akad *salam* di Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian.

1. Untuk mengetahui praktik jual beli batik yang menggunakan akad *salam* di Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli batik menggunakan akad *salam* di Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan yang bermanfaat bagi:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini akan menambah pengalaman, wawasan, serta pengetahuan penelitian tentang masalah-masalah yang terjadi di dunia Hukum Ekonomi Syariah terutama yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

2. Bagi IAIN Madura

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa dan mahasiswi IAIN khususnya Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dalam proses pengayaan keilmuan dan dapat menjadi rujukan dalam penelitian yang memiliki kajian yang sama serta menambah khazanah keilmuan dalam memperkaya literatur yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

3. Bagi Masyarakat

Kegunaan penelitian ini, untuk memberikan pencerahan dan kesadaran masyarakat Muslim pada umumnya dan masyarakat Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan pada khususnya.

E. Definisi Istilah.

Pada definisi istilah ini peneliti memberikan pengertian supaya terhindar dari kesalah pahaman terhadap istilah-istilah yang di gunakan oleh peneliti. Adapun istilah tersebut dapat di uraikan sebagai berikut:

1. Jual Beli : Menurut bahasa adalah menukar sesuatu dengan imbalan sesuatu yang lain, seperti menukar barang dagangan dengan mata uang (menjual), jenis harta yang

dijual dinamakan *mabi'* (barang yang dijual), sedangkan alat tukar dinamakan *tsanam* (uang pembayaran).⁹

2. Batik : adalah bahan kain yang sangat erat dengan nilai budaya masyarakat, sehingga batik tidak saja sebagai hasil produk semata, tetapi juga merupakan hasil budaya dari suatu masyarakat.¹⁰
3. Akad : adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.¹¹
4. *Salam* : adalah pembelian barang yang ditunda, sedangkan uang pembayarannya telah diserahkan saat itu juga.¹²

Dengan demikian, pengertian terhadap judul “Jual beli batik dengan akad *salam* di Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan” adalah permasalahan akad dalam suatu jual beli batik yang dilakukan oleh masyarakat dengan menggunakan suatu akad *salam* yang mana dalam suatu akad *salam* tersebut pembeli harus melakukan pembayaran terlebih dahulu dan penerimaan barangnya sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan pada waktu awal akad.

⁹ Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Mazhab Fiqh Ibadah & Muamalah*, (Jakarta: PT Kalola Printing, 2016), hlm. 388.

¹⁰ Herry Lisbijanto, *Batik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 7.

¹¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, hlm. 72.

¹² Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Mazhab Fiqh Ibadah & Muamalah*, hlm. 503.